

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Efektivitas

Dalam buku Lysa Angrayni & Dra. Hj. Yusliati (2018), dijelaskan bahwa efektivitas memiliki arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi Efektivitas Menurut pada Ahli:

1. Menurut Hidayat (1986) yang dikutip dalam buku Lysa Angrayni & Dra. Hj. Yusliati (2018), efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar target sudah dicapai. Semakin tinggi presentasi target dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya.
2. Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yang dikutip dalam buku Lysa Angrayni & Dra. Hj. Yusliati (2018), efektivitas merupakan seberapa besar output yang ingin dicapai dari input yang sudah dikeluarkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai ukuran tercapainya tujuan/target yang telah ditetapkan.

2.2 Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2022 instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintah serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran. Instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

2.3 Kewajiban Pajak Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah diantaranya adalah :

2.1.2.1 Daftar

Setiap Instansi Pemerintah memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Potong dan/atau Pungut

Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. PPh yang wajib dipotong oleh Instansi Pemerintah terdiri dari:

1. PPh Pasal 4 ayat (2);
2. PPh Pasal 15;
3. PPh Pasal 21;
4. PPh Pasal 22;
5. PPh Pasal 23; dan
6. PPh Pasal 26.

2.1.2.3 Penyetoran Pajak ke Kas Negara

Setelah melakukan pemotongan/pemungutan maka Instansi Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan dengan jangka waktu:

- a. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- b. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sedangkan Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/jatau dipungut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.

2.1.2.4 Pelaporan

Kewajiban lainnya setelah melakukan penyetoran pajak adalah pelaporan SPT Masa dengan jenis pajak sebagai berikut;

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26;
2. SPT Masa unifikasi bagi Instansi Pemerintah
3. SPT Masa PPN bagi PKP Instansi Pemerintah

Jangka waktu pelaporan:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Unifikasi paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
2. SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

2.4 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pemotongan Pajak merupakan kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas jasa pemotongan pajak yang dibayarkan dari pembayaran yang dilakukan sebagai pengurang atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak adalah kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pemungut pajak atas pajak yang terutang ke dan dari pihak lain sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. (Wenny Desty Febrian et al., 2022)

PPH Pemotongan Pemungutan adalah penerapan dari sistem perpajakan yang menggunakan *With Holding System* dimana pihak ketiga memotong atau memungut pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau kelompok. Pihak ketiga wajib memungut pajak penghasilan dari SPT, kemudian membayarkannya ke Kas Negara melalui bank pemungut atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemotongan dan pelaksanaan PPh pada dasarnya adalah pajak yang dibayar dalam pajak tahun berjalan (*Prepaid Tax*). Artinya pembayaran pajak dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. (Wenny Desty Febrian et al., 2022).

Berdasarkan buku kupas tuntas PPh PotPut (Benny Setiawan & Primandita Fitriandi, 2017) Jenis PPh PotPut terdiri atas:

1. PPh Pasal 21/26

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.

2. PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak.

3. PPh Pasal 23

Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong atas pembayaran bunga, dividen, royalty, hadiah, sewa, dan jasa (selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21).

4. PPh Pasal 26

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri. PPh Pasal 26 ini bersifat final, kecuali Subjek Pajak luar negeri tersebut berdalih menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

5. PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final

Pajak yang bersifat final (rampung) yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. PPh Final selain terdapat di PPh Pasal 4 ayat (2) juga terdapat di beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 15, PPh Pasal 17 ayat (2c), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22.

6. PPh Pasal 15

Pajak yang dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus (*deemed profit*) yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk Wajib Pajak tertentu. PPh Pasal 15 ini secara umum juga termasuk PPh Final.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Prof. Dr. Mardiasmo, 2009)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. harta dan kewajiban; dan/atau
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan bagi Pengusaha Kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Unifikasi

Merujuk pada pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi) merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.7 Jenis Pajak Yang Diunifikasikan

Mengacu kepada UU PPh, ada 6 (enam) jenis SPT Masa yang penamaannya didasarkan pada nomor pasal yang ada di dalam peraturan tersebut yaitu: SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 21/26, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23/26, dan SPT masa PPh Pasal 25.

Namun yang dilakukan unifikasi bagi wajib pajak badan selain Instansi Pemerintah adalah SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 22, dan SPT masa PPh Pasal 23/26. Adapun Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 dilaksanakan secara terpisah sedangkan untuk SPT Masa PPh Pasal 25 sendiri sudah tidak wajib disampaikan sepanjang surat setoran pajak (SSP) telah mendapat validasi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Sedangkan bagi wajib pajak Instansi Pemerintah sudah termasuk SPT Masa PPh Pasal 21 sudah bisa menggunakan SPT Masa unifikasi.

2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut para ahli kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan Nurmantu yang dikutip oleh (Alviansyah 2011, dalam Ilhamsyah dkk, 2016), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban kewajiban perpajakannya..
2. Berdasarkan pada pendapat Norman D. Nowak dalam (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: Suatu situasi kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
 - a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
 - c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
 - d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pemaparan yang disampaikan oleh Safari Nurmantu (2005), Terdapat dua kepatuhan yaitu formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret, maka apabila wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka sudah terpenuhilah kepatuhan formal tersebut, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana

wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian SPT disampaikan KPP sebelum batas waktu terakhir.

Menurut Jackson and Milliron (1986) yang dikutip oleh (Febri, 2013) mengidentifikasi bahwa ada 14 faktor kunci yang digunakan para peneliti mengenai kepatuhan pajak, diantaranya adalah *age, gender, education, income, occupation or status, peers' or other taxpayers' influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority (IRS), income sources, perceived fairness of the tax system, possibility of being audited and tax rate.*

Kemudian dari faktor diatas Fischer et al (1992) membaginya menjadi empat kelompok diantaranya *demographic, noncompliance opportunity, attitudes and perceptions, dan tax system/structure.* Pembagian ini kemudian dikembangkan oleh Chau and Leung (2009) yang mana faktor yang penting perlu ditambahkan yaitu faktor budaya. Faktor tersebut ditambahkan didasarkan pada penelitian Hofstede (1991), yang meneliti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara budaya warga Amerika dengan China, yang mempengaruhi perilaku kepatuhan masyarakatnya terkait kewajiban perpajakannya. Budaya tersebut memperlihatkan masyarakat Amerika lebih individualis dan cenderung tidak terlalu memperhatikan terkait dengan kepentingan grup sedangkan masyarakat China adalah masyarakat dengan budaya timur yang mana memiliki individualisme yang rendah dan lebih mementingkan kepentingan grup, sehingga mereka akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam

grupnya atau lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga kepatuhannya jauh lebih tinggi.

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5% .
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009 dalam Miladia, 2010) yang dikutip oleh (Febri, 2013) yakni wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat gugat. (Anggun kurnia saraswati, 2012).